



P E N E T A P A N

Nomor 296/Pdt.P/2024/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : **HARTINI**
Umur : 56 Tahun
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 11 Februari 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Status Perkawinan : Cerai Mati
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Griya Asri TI. Betutu Blok C Nomor 13 RT. 029 RW.
002 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota
Palembang

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ARIF RAHMAN, S.H, Advokat pada kantor Hukum Arif Rahman, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Rama Raya Komplek Vilaa Gardena I KM 10 Blok I No. 06 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 296/Pdt.P/2024/PN Plg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 296/Pdt.P/2024/PN Plg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa perkara ini timbul akibat permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan RBg pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat gugurnya perkara perdata Nomor 296/Pdt.P/2024/PN Plg tersebut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp.173.000.00 (seratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2024** oleh Sangkot Lumban Tobing, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan dibantu oleh Eka Susanti, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Eka Susanti, S.H.,M.H

Sangkot Lumban Tobing, S.H.,M.H.



Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 100.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)